

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI TENTANG PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM MELAKSANAKAN
KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?

Latar belakang penerbitan PBI ini adalah semakin pesatnya inovasi terhadap bentuk maupun struktur instrumen keuangan yang memiliki kompleksitas tinggi, terutama dalam bentuk *Structured Product*, sehingga dapat berakibat meningkatnya risiko yang dihadapi oleh bank sehingga diperlukan penyesuaian yang memadai terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan manajemen risiko yang diterapkan. Di lain pihak aspek transparansi terkait *Structured Product* kepada Nasabah juga perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

2. Apa yang dimaksud dengan *Structured Product* secara umum?

Structured Products adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
- b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:
 1. *optionality*, seperti *caps*, *floors*, *collars*, *step up/step down* dan/atau *call/put features*;
 2. *leverage*;
 3. *barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
 4. *binary atau digital ranges*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*);

3. Persyaratan apa yang wajib dilakukan bank sebelum melakukan kegiatan *structured product*?

Untuk dapat melakukan Kegiatan *Structured Product*, bank harus terlebih dahulu memperoleh:

- a. persetujuan prinsip untuk melakukan Kegiatan *Structured Product*; dan
- b. pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *Structured Product*, dari Bank Indonesia

4. Variabel dasar apakah yang diperbolehkan untuk *structured product* yang diterbitkan oleh bank umum ?

- Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksi *Structured Product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga.
- Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *Structured Product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga.

5. Siapa sajakah yang menjadi nasabah *structured product* ?

Nasabah untuk *Structured Product* diklasifikasikan menjadi 3 golongan:

a. Nasabah Profesional, yaitu:

- 1) perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yang terdiri dari Bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, atau pedagang kontrak berjangka;
- 2) perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.1) yang memenuhi persyaratan memiliki modal paling kurang lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
- 3) Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;
- 4) Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
- 5) bank atau lembaga pembangunan multilateral.

b. Nasabah *Eligible*, yaitu:

- 1) perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian;
- 2) perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.1) yang memenuhi persyaratan memiliki modal paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
- 3) Nasabah perorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.

c. Nasabah Retail, yaitu Nasabah yang tidak termasuk klasifikasi Nasabah Profesional dan Nasabah *Eligible*.

6. Apakah bank diperbolehkan menawarkan *structured product* kepada seluruh segmen nasabah?

Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail, kecuali untuk *Structured Product* yang disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

Selain itu, Bank juga dilarang menawarkan *Structured Product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah *eligible*, apabila :

- a. Dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan Nasabah;
- b. *Structured Product* yang merupakan penggabungan antara derivatif dan derivatif.

7. Bagaimana perlakuan untuk bank yang telah melakukan kegiatan *structured product* sebelum dikeluarkannya PBI ini ?

Bank yang telah menerbitkan *Structured Product* sebelum ketentuan ini berlaku wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip. *Structured Product* yang telah diterbitkan tersebut dapat diadministrasikan oleh Bank sampai dengan *Structured Product* tersebut jatuh waktu.